



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 1 No. 2, 2023, E-ISSN : 3046-5729

Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

**Abdul Halim¹, Alya Rahmah², Della Safitri Harahap³,
Nazwha Azzahra⁴, Nurul Aini⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : tsustt525@gmail.com¹, rahmaalyarahma705@gmail.com²,
dellaharahap04@gmail.com³, azzahranazwha49@gmail.com⁴,
nurulaini050404@gmail.com⁵,

Abstract: *Human rights are rights inherent in a person that no one can contest. Therefore, the state's role in protecting these rights is also responsible for creating prosperity in social life. The problem formulation in this research is the role of the state in protecting human rights in Indonesia from an Islamic legal perspective. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The findings in this research are the role of the state in protecting human rights. Humans in Indonesia have been given such attention as can be seen from the many laws and regulations regarding Human Rights whose aim is to protect the rights of humans themselves. Islam also views the obligations of the state in carrying out its role as protector of human rights for all its people, must be maximal and every right must be fulfilled, because these rights absolutely come from Allah SWT and no one can interfere with them. However, in practice discrimination against human rights is still often encountered because injustice originating from the ruler himself.*

Keywords: *The role of the state, human rights, Islamic law*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk social yang sejatinya tidak bisa hidup sendiri dan cenderung berkelompok. Kebutuhan hidup manusia yang beraneka ragam menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi

dengan manusia yang lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain. berdasarkan dari uraian diatas, maka pembahasan dalam kajian ini akan dititikberatkan pada uraian tentang pengertian, HAM, sejarah HAM, prinsip-prinsip tentang HAM, rumusan HAM menurut hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam hukum Islam. Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekangan terhadap manusia yang lainnya.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian, Prinsip dan Karakteristik HAM

1. Pengertian dan Sejarah HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh manusia dikarenakan semata-mata ia merupakan manusia. Manusia

memilikinya bukan karena diberikan oleh orang lain atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Selain itu Hak Asasi Manusia juga dikenal dengan hak yang hakiki yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir. Hak ini inheren dalam diri setiap manusia dan tidak dapat diambil, dicabut, dirampas, atau dialihkan kepada orang lain dan oleh siapapun.

Para pakar HAM juga kesulitan memberikan definisi tentang HAM yang monolitik agar bisa diterima oleh Semua kalangan. Ibn Nujaim (w. 970) memberikan penjelasan bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara yang amat populer adalah bahwa HAM itu adalah konsep tentang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Definisi Ibnu Nujaim nampaknya berkaitan dengan hak-hak kepemilikan harta, sementara yang kedua merupakan rumusan yang sangat dekat dengan maksud HAM yang sedang didiskusikan. (Aminah.2010)¹

Perspektif sejarah dan sosiokultural gagasan tentang Hak Asasi Manusia dan instrumentasinya di dalam kehidupan bernegara telah berlangsung selama berabad-abad. Konsepnya dimulai di Eropa dengan Magna Charta pada 1215. Di Timur Tengah terdapat Piagam Madinah yang disusun negara Islam telah memuat perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang dikenal pada zaman modern ini. secara lebih detail sejarah.

Hak Asasi Manusia yang ada di dalam Islam bahwasannya lahir dari hak-hak Allah SWT, Dia Yang Maha Suci yang telah menciptakan hak-hak para hambanya sebagai mukadimah bagi hak-haknya. Pertama-tama yang kita temukan dalam islam perihal hak asasi manusia adalah bahwa islam menetapkan beberapa hak bagi manusia sebagai manusia, bahwa setiap manusia dari negeri manapun, ia memiliki beberapa hak asasi yang semata-mata karena ia adalah seorang manusia. Dan hak-hak tersebut harus diakui oleh setiap muslim dan wajib dipenuhinya.

Hukum Islam adalah hasil produksi dari syari'ah dan fikih. Sekalipun syari'ah dan fikih acapkali diacu sebagai hukum Islam, keduanya secara teknis tidak semakna. Oleh sebab itu, maka harus ada pemilahan secara tegas agar dapat menentukan sifat masing-masing. Hal ini untuk menghindari miskonsepsi tentang hukum Islam yang bersifat ilahi dan bersifat temporal. Bagi umat Islam, syari'ah adalah tugas umat manusia yang menyeluruh, meliputi moral, teologi,

¹ Aminah, Sitti. (2010). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Alquran. Jurnal Hukum Diktum. Vol 8, No 2

dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci.³⁰ Secara sederhana syari'ah dapat dijelaskan sebagai 'jalan' atau 'perintah Tuhan' dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Secara tidak langsung syari'ah dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang bersifat Ilahi dan tetap yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. (Hernida.2020)²

Dengan doktrin 'Marjin Apresiasi' dan kaidah 'Maslahah' memungkinkan hak asasi manusia internasional dan hukum Islam berdialog guna mencapai pemahaman bersama dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia di dunia Muslim. Sehingga penerapan hak asasi manusia internasional diterima dengan tangan terbuka di dunia Muslim modern. Untuk mencapai harmonisasi konstruktif sistem hukum internasional hak asasi manusia harus dikedepankan -jika dibutuhkan- pendekatan komplementer dan akomodatif, dimana unsur-unsur terbaik dari dua sistem hukum itu digabungkan untuk keseluruhan umat manusia. Agar pelaksanaan hak asasi manusia internasional secara tepat dan akurat dapat mempertimbangkan nilai-nilai Islam, khususnya ketika berhubungan dengan negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Pendekatan ini tentu akan sangat membantu dunia Muslim dalam meratifikasi hak asasi manusia internasional tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. (Hamdan.2016)³

Dari definisi di atas dan dari semua definisi yang mengenai Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pemahaman secara universal yang harus dipahami oleh semua manusia demi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Prinsip - prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut prinsip Islam tidak dapat terlepas dari Al Qur'an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. (Supriyanto.2014)⁴

² Hernida, Julia. Dkk. (2020). Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Asas. Vol 12, No. 2

³ Hamdan. (2016). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam. Jurnal Tasamuh. Vol 14, No. 1

⁴ Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak

Manusia dalam Hukum Islam Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dharuriyat al-khamsah. Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-„aql, hifdzu al-nasl, dan hifdzu al-mal. Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Setiap insan manusia yang terlahir di alam dunia memiliki kesempurnaan yang lebih sempurna dari makhluk hidup yang ada di dunia, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelebihan yang telah dikaruniakan kepadanya melekat dalam diri setiap manusia. Sehingga keberadaan makhluk manusia di dunia ini untuk di hormati oleh sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan manusia tentu, mempunyai nilai-nilai kodrati yang harus disadari dan diakui oleh manusia-manusia yang lain di saat keadaan apapun. (Supriyanto. 2014)

Terdapat lima prinsip utama HAM menurut (Asiah.2017) dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a). Prinsip perlindungan terhadap agama.
- b). Prinsip perlindungan terhadap jiwa
- c). Prinsip perlindungan terhadap akal.
- d). Prinsip perlindungan terhadap keturunan.
- E). Prinsip perlindungan terhadap harta.⁵

Nilai-nilai HAM telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia oleh PBB tahun 1848, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal nya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 beserta perubahannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yaitu, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 serta disempurnakan dengan penambahan Bab. X A khusus HAM

Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Al-Azhar. Vol 2, No. 3

⁵ Asiah, Nur. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah Dan Hukum Dictum. Vol 15. No 1

Pasal 28 A-28J pada amandemen ke II. (Muhsinin.2018)⁶

Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka". (Abdillah.2014)⁷

Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan UUD 1945 memiliki beberapa persamaan yakni:

- a) memandang martabat manusia merupakan anugerah dari Tuhan secara kodrati sebagai manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi.
- b) Terdapat keseimbangan hak individu dan umum.
- c) Terdapat keseimbangan hak dan kewajiban.
- d) Terdapat prinsip persamaan dan kebebasan.

3. Karakteristik-karakteristik HAM

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu :

- a) Universal: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- b) *inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- c) *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d) *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e) *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masih-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- f) *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.

⁶ Muhsinin, Mahmud. (2018). Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Islam Dan Uud 1945. Jurnal Al Hikmah. Vol 4 No. 2

⁷ Abdillah, Masykuri. (2014). Islam dan hak asasi manusia: penegakan dan problem HAM di Indonesia. Jurnal Miqot. Vol. XXXVIII. No.2

- g) Internationally guaranteed: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara,
- h) Legally protected: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- i) Protects individuals and groups: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j) Cannot be taken away: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang. Obliges States and state-actors: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.⁸

B. Implementasi HAM dalam hukum islam

Menurut pendapat (Suhaili.2019) Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam Di Indonesia Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat islam telah melatakan dasar-dasar HAM seta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat di lihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dal ak-Quran, antara lain:

1. Dalam al-Quran terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehiduapan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32. Disamping itu al-Quran juga berbicara tentang kehormatan dalam ayat 20.
2. Al-Quran juga menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat al-Hujurat ayat 13.
3. Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil dalam

⁸ Nurdin, Nurliah. Athahira Au. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi. Cv. Sketsa Media.

50 ayat yang di ungkapkan dengan kata-kata : „adl, qisth dan qishash.

4. Dalam al-Quran terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutamakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh surat al-Kahfi ayat 29⁹

Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau:13“Barang siapa yang mendzalimi seseorang mu“ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya diluar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat”

Dalam deklarasi Madinah melalui Piagam Madinah yang terdiri 47 poin merupakan konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad saw sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama di Madinah. Fenomena Piagam Madinah yang dijadikan pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota komunitas yang hidup bersama-sama tersebut sampai menimbulkan decak kagum dari seorang sosiolog modern terkemuka berkebangsaan Amerika, yaitu Robert N, Bellah, yang menyatakan bahwa kehidupan Madinah yang sangat menjunjung tinggi HAM, terlampau modern untuk ukuran zaman itu.

C. Peran Negara dalam melindungi HAM di Indonesia

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi

⁹ Suhaili, Achmad. (2019). Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Penerapan

Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: " Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Peran negara dalam melindungi HAM di Indonesia merupakan Dimana negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai hakikat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil, melainkan harus dihormati, diakui dan dilindungi baik oleh Indonesia dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia. Peran penting dalam penegakan HAM di Indonesia ini bertujuan agar semua orang bersuara dan berhak mendapatkan martabat dari Masyarakat sekitar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Namun pada praktiknya masih banyak penerapan yang kurang maksimal terlihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin tahun semakin meningkat, di karenakan kurangnya pelayanan, sosialisasi, kesadaran, serta penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berasal dari masyarakat itu sendiri bahkan dari penguasa.

D. Peran negara dalam melindungi HAM perspektif hukum islam

Hukum Islam adalah hasil produksi dari syari'ah dan fikih. Sekalipun syari'ah dan fikih. Setiap kali diacu sebagai hukum islam, keduanya secara teknis tidak bermakna. Oleh sebab itu, maka harus ada pemilahan secara tegas agar dapat menentukan sifat masing-masing. Hal ini untuk menghindari miskonsepsi tentang hukum islam yang bersifat Ilahi dan bersifat temporal.

Sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (hikmat), dan keadilan ('adl). Al-qur'an Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah

SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak- hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui Alquran dan hadis.

Menurut pendapat (Ahmad.2003) Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia dalam islam tertuang melalui syariat islam yang diturunkan melalui wahyu. Hak asasi manusia dalam islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkanoleh Allah SWT, sehingga hak asasi manusia memiliki karakteristik : bersumber dari wahyu, tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan orang lain, hak tidak dipisahkan dari kewajiban,

Alquran sebagai sumber hukum islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dalam alquran terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan.¹⁰

Kesimpulan

Peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Namun pada praktinya masih banyak penerapan yang kurang maksimal terlihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin tahun semakin meningkat, di karenakan kurangnya pelayanan, sosialisasi, kesadaran, serta penyimpangan- penyimpangan lainnya yang berasal dari masyarakat itu sendiri bahkan dari penguasa.

Islam memandang bahwasanya sebagai khalifah di bumi terkhusus pemimpin dalam menegakkan keadilan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia haruslah maksimal tanpa membedakan ras, golongan, suku, dan warna kulit. Karena hakikat Hak Asasi manusia dalam Islam merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang

¹⁰ Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003

diberikan tuhan sehingga siapapun tidak dapat mengganggu gugat termasuk penguasa sekalipun.

Daftar Pustaka

Abdillah, Masykuri. (2014). Islam dan hak asasi manusia: penegakan dan problem HAM di Indonesia. Jurnal Miqot. Vol. XXXVIII. No.2

Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003

Aminah, Sitti. (2010). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Alquran. Jurnal Hukum Diktum. Vol 8, No 2

Asiah, Nur. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah Dan Hukum Dictum. Vol 15. No 1

Hamdan. (2016). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam. Jurnal Tasamuh. Vol 14, No. 1

Hernida, Julia. Dkk. (2020). Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Asas. Vol 12, No. 2

Muhsinin, Mahmud. (2018). Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Islam Dan Uud 1945. Jurnal Al Hikmah. Vol 4 No. 2

Nurdin, Nurliah. Athahira Au. (2022). Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi. Cv. Sketsa Media.

Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadist. Vol. 2 No. 2

Suhaili, Achmad. (2019). Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Penerapan

Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Al-Azhar. Vol 2, No. 3